



KOTA METRO

- Yth. 1. Staf Ahli Wali Kota Metro
2. Asisten Sekda Kota Metro
3. Kepala OPD Se-Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL


Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional, dengan ini disampaikan hal-hal berikut :

1. Hari Rabu tanggal 27 November 2024 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
2. Penetapan hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 25 November 2024

a.n. Wali Kota Metro,
Sekretaris Daerah,


Bangkit Haryo Utomo

Tembusan :

1. Wali Kota Metro
2. Wakil Wali Kota Metro
3. Ketua DPRD Kota Metro